



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 17/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **HARTONO TAULA**; -----
Tempat lahir : Ujung Pandang-----
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 11 Oktober 1973;-----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Agama : Kristen;-----
Tempat tinggal : Jl. Tadulako No. 26 Palu Ds. Besusu Tengah Kota Palu; -----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012; -----
2. Dialihkan menjadi Tahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan 12 Februari 2012; -----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 (Tahanan Kota); -----

Hal 1 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 (Tahanan Kota); -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 (Tahanan Kota); -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 (Tahanan Kota); -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah I sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 (Tahanan Kota); -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah II sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan 29 Agustus 2012 (Tahanan Kota); -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Sdr. A.H. Makkasau, SH.,MH, Mohammad Arif, SH. Nasarul Jamaluddin, SH. Sahrul, SH. Sugiharto, SH., J. Anurantha Djaafara, SH. Dan Harun, SH. Masing-masing sebagai Pengacara/Advokat yang berkantor di Kantor Hukum/Law Office A.H. Makkasau & Partners, Jl. Setia Budi No. 65 Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 17/Pid.Sus/2012/PN.PL. tanggal 26 September 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDS-09/Palu/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia terdakwa HARTONO TAULA Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana selaku Pelaksana Pekerjaan pada pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan

Hal 2 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor : 86 pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat di Notaris Jao Yuliana. SH., baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. H. Yuliansyah. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007, Hi. As'ad Saepa, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. H. Fahmi Thalib selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 (tahap I), bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, ia terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1.20. 03 02 42 5 2 tanggal 18 April 2007 diperuntukkan membiayai pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran

Hal 3 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/ TIPIKOR/2014/PT.PALU



sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007;-----

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/46/Ro.Perlum.G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut:-----

- Drs. Arif Sandagang sebagai Ketua;-----
- Drs. Yuliansyah sebagai Wakil Ketua;-----
- Nimrot Patiri sebagai Sekretaris;-----
- Drs. S. Sarimin sebagai Anggota;-----
- Y. S. Sarungu, S.Sos sebagai Anggota;-----
- Ny. Siti Dahlia, SH, M.Si sebagai Anggota;-----
- Purwanto Suluh sebagai Anggota;-----

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun HPS berdasarkan gambar perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Kerja serta syarat-syarat kerja yang disusun oleh Ir. H. Fahmi Thalib Direktur PT. Plano Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman, ST selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Yuliansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyiapkan dokumen lelang, untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka dan dalam lelang umum tersebut. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang pertama dengan harga penawaran Rp 1.931.428.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Nomor : 602.1/85/Ro.Perlum/2007 tanggal 18 Maret 2007 menunjuk / menetapkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang lelang dimana Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond

Hal 4 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Perdana dan Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Drs. Yuliansyah atas nama Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.931.428.000,- (Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana dengan Hi. As'ad, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diketahui/disetujui Drs. H. Yuliansyah, Msi. selaku Pengguna Anggaran;-----

- Bahwa sebagaimana sebelumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 86 pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat di Notaris Jao Yuliana. SH., bahwa saudari Doortje Pingkan Wagiu Direktris PT. Raymond Karya Perdana memberi kuasa usaha kepada terdakwa HARTONO TAULA mewakili pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Raymond Karya Perdana untuk melaksanakan proyek peningkatan Sarana dan Fasilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pekerjaan Rehabilitas Ex. Gedung Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahun Anggaran 2007;-----
- Bahwa Doortje Pingkan Wagiu Direktris PT. Raymond Karya Perdana dalam proyek pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 melaksanakan administrasi seperti menandatangani kontrak kerja dan berita acara pencairan untuk kelancaran proses administrasi namun yang menyiapkan segala sesuatunya tentang administrasi dan menghadiri kegiatan pelelangan dari PT. Raymond Karya Perdana serta saat pengambilan dokumen dan pendaftaran, rapat penjelasan, Pembukaan dokumen penawaran, klarifikasi dan verifikasi dokumen isian kualifikasi adalah terdakwa HARTONO TAULA. Adapun pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Raymond Karya Perdana sesuai dengan kontrak kerja adalah :-----

Hal 5 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	Jumlah
a	b	c	D	E	F=dxe
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	Ls	1.000	Rp. 3.000,000.00	Rp. 3.000,000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.000	Rp. 350,000.00	Rp. 350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	M³	4,340.000	Rp. 42,000.00	Rp. 182,280,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Bongkaran Gd. Lama	M³	316.00	Rp. 51.430.00	Rp. 16,251,880.00
					Rp. 201,881,880.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	M³	1,327.133	Rp. 24,665.00	Rp. 32,733,735.45
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M³	331.783	Rp. 7,575.00	Rp. 2,513,256.23
3.	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M³	282.623	Rp. 105,875.00	Rp. 29,922,710.13
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M³	75.674	Rp. 10,950.00	Rp. 828,630.30
					Rp. 65,998,332.10
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M³	253.974	Rp. 251,442.00	Rp. 63,859,730.51
2.	Pek. Pasangan batu Kali 1 : 8	M³	1,242.112	Rp. 420,110.00	Rp. 521,834,881.33
					Rp. 585,944,581.84
IV.	PEKERJAAN BETON				
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 6	M³	24.624	Rp. 414,770.00	Rp. 10,213,296.48
2.	Pek. Poor Plat Beton 120 x 150 cm 1 : 2 : 3	M³	53.424	Rp. 3,512,205.00	Rp. 187,636,039.92
3.	Pek. Poor Plat Beton 80 x 150 cm 1 : 2 : 3	M³	14.784	Rp. 3,512,205.00	Rp. 51,924,438.72
4.	Pek. Sloof Beton 30/45 1 : 2 : 3	M³	130.869	Rp. 2,710,993.00	Rp. 354,784,942.92
5.	Pek. Sloof Beton 15/45 1 : 2 : 3	M³	3.804	Rp. 2,710,993.00	Rp. 10,312,617.37
6.	Pek. Kolom Beton 40 x 40 1 : 2 : 3 (bwh -0,0)	M³	35.645	Rp. 3,687,580.00	Rp. 131,443,789.10
7.	Pek. Kolom Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh -0,0)	M³	37.562	Rp. 3,687,580.00	Rp. 138,512,879.96
					Rp. 884,828,004.47
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Pek. Dokumentasi Proyek.	Ls	1.000	Rp. 1,150,000.00	Rp. 1,200,000.00
2.	Pek. Administrasi.	Ls	1.000	Rp. 2,500,000.00	Rp. 1,241,500.00
3.	Pengurusan IMB.	Ls	1.000	Rp. 35,116,873.31	Rp. 15,000,000.00
					Rp. 17,441,500.00

- Bahwa dalam pelaksanaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007, terdakwa selaku peminjam/kuasa usaha perusahaan dan pelaksana pekerjaan ternyata dalam pengerjaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kontruksi bahwa PT. Raymond Karya Perdana untuk menyelesaikan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 tersebut selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 April 2007 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2007, namun dalam jangka waktu tersebut tidak selesai dikerjakan kemudian dilakukan Addendum ke-I Nomor : 45/SPP-ADD/RO.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 atas SPPK (kontrak) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.Perlum tanggal 02 April 2007 tentang perpanjangan waktu

Hal 6 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/PTIPKOR/2014/PT.PALU



pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari i sejak tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 27 November 2007 dan sesuai dengan surat penyampaian Nomor : 602 /1715 / Ro Perlum tanggal 31 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Umum An. Yuliaansyah berupa perubahan desain gambar yang pertama tidak memakai basement dan yang kedua memakai basement namun kontrak tidak berubah dan yang berubah hanya RAB dengan Volume pekerjaan (tidak dilakukan pelelangan ulang), yaitu sebagai berikut :-----

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	Jumlah
a	b	c	D	E	F=dxe
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	M ³	1.000	Rp. 7,500,000.00	Rp. 7,500,000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	M ³	1.000	Rp. 350,000.00	Rp. 350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	M ³	4,180.000	Rp. 15,000.00	Rp. 62,000,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Pembuangan Bekas Bongkaran	M ³	1,161.058	Rp. 44,843.00	Rp. 52,065,323.00
5.	Pek. Pemb. Pagar Pengaman Sementara	M ³	1.000	Rp. 1,488,000.00	Rp. 1,488,000.00
6.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	M ³	1.000	Rp. 3,500,000.00	Rp. 3,500,000.00
7.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouplank	M ³	272.000	Rp. 34,575.00	Rp. 9,404,400.00
					Rp. 137,007,723.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	M ³	5,799.054	Rp. 44,843.00	Rp. 260,046,978.52
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M ³	109.701	Rp. 6,375.50	Rp. 699,398.73
3.	Pek. Pembuangan Sisa Tanah Galian	M ³	5,189.353	Rp. 44,843.00	Rp. 232,706,156.58
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	19.348	Rp. 86,312.50	Rp. 1,669,974.25
					Rp. 495,122,723.89
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M ³	27.200	Rp. 176,085.00	Rp. 4,789,512.00
2.	Pek. Pasangan batu Kali	M ³	169.200	Rp. 329,807.50	Rp. 55,803,429.00
					Rp. 60,591,941.00
IV.	PEKERJAAN BETON				
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 5	M ³	25.096	Rp. 374,522.50	Rp. 9,399,016.66
2.	Pek. Poor Plat Beton (teras) 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	6.915	Rp. 3,998,960.00	Rp. 27,652,808.40
3.	Pek. Poor Plat Beton 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	35.048	Rp. 3,998,960.00	Rp. 140,155,550.08
4.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 140 cm 1 : 2 : 3	M ³	14.770	Rp. 3,998,960.00	Rp. 59,064,639.20
5.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	8.920	Rp. 3,998,960.00	Rp. 35,670,723.20
6.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M ³	12.150	Rp. 3,613,960.00	Rp. 43,909,614.00
7.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=4,4 m)	M ³	46.200	Rp. 3,613,960.00	Rp. 166,964,952.00
8.	Pek. Kolom Poor Plat Beton Ø 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M ³	6.830	Rp. 3,613,960.00	Rp. 24,683,346.80
9.	Pek. Balok beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M ³	66.640	Rp. 3,142,022.50	Rp. 209,384,379.40
10.	Pek. Dinding beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M ³	183.720	Rp. 1,673,572.50	Rp. 307,468,739.70
					Rp.1,024,353,769.44

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa HARTONO TAULA selaku Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan dalam Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 telah mencairkan dana seluruhnya atau telah dilakukan pembayaran 100% sebanyak 4 (empat) kali pencairan dengan realisasi pencairan sebagai berikut :-----



- Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp 386.285.600,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita tahun anggaran 2007 berdasarkan SP2D Nomor: 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 Mei 2007;-----
- Pembayaran termin pertama 25% sebesar Rp 386.285.600,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor: 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 Agustus 2007;-----
- Pembayaran termin II, III, dan IV sebesar Rp 1.062.285.400,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor : 8188/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanpa tanggal.-----
- Pembayaran retensi 5% sebesar Rp 96.571.400,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor : 1485/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanpa tanggal;-----
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan fisik pekerjaan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Fasilitas Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007, oleh Tim Tenaga Ahli Independen Universitas Tadulako nomor : 6599/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 dinyatakan, bahwa Pekerjaan Fisik Atas Pembangunan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2007 terlaksana sebesar 84,077% dan masih terdapat kurang volume sebesar 15,619%, dengan perhitungan sebagai berikut :-----
 - a. **Pekerjaan Kurang** : yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut:-----
 - 1. **Galian tanah biasa**, kuantitas sesuai kontrak = 5.799,054 m3 dengan harga sebesar Rp. 260.046.978,52 sedangkan kuantitas terlaksana = 562,533 m3 dengan harga sebesar Rp. 11.678.185,08 sehingga selisih

Hal 8 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/PTPIKOR/2014/PT.PALU



kuantitas = 5.236,521 m3 atau selisih harga sebesar
Rp. 248.368.793,44;-----

2. **Pembuangan sisa tanah galian (Include galian)**, kuantitas sesuai kontrak = 5189,353 m3 dengan harga sebesar Rp. 232.706.156,58 sedangkan kuantitas terlaksana = 4851,600 m3 dengan harga sebesar Rp. 217.560.298,80 sehingga selisih kuantitas = 337,753 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 15.145.857,78;-----

3. **Urugan pasir bawah pondasi**, kuantitas sesuai kontrak = 19,348 m3 dengan harga sebesar Rp. 1.669.974,25 sedangkan kuantitas terlaksana = 18,929 m3 dengan harga sebesar Rp. 1.633.809,31 sehingga selisih kuantitas = 0,419 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 36.164,94;-----

4. **Pasangan batu kosong**, kuantitas sesuai kontrak = 27,200 m3 dengan harga sebesar Rp. 4.789.512,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 19,586 m3 dengan harga sebesar Rp. 3.448.800,81 sehingga selisih kuantitas = 7,614 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 1.340.711,19;-----

5. **Pasangan batu kali 1:5**, kuantitas sesuai kontrak = 169,200 m3 dengan harga sebesar Rp. 55.803.429,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 120,580 m3 dengan harga sebesar Rp. 39.768.188,35 sehingga selisih kuantitas = 48,620 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 16.035.240,65;-----

6. **Poor plat beton 110x140cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 14,770 m3 dengan harga sebesar Rp. 59.064.639,20 sedangkan kuantitas terlaksana = 8,088 m3 dengan harga sebesar Rp. 32.343.588,48 sehingga selisih kuantitas = 6,682 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 26.721.050,72;-----

7. **Poor plat beton 110x160 cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 8,920 m3 dengan harga sebesar Rp. 35.670.723,20 sedangkan kuantitas terlaksana = 8,386 m3 dengan harga sebesar Rp. 33.535.278,56 sehingga selisih kuantitas = 0,534 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 2.135.444,64;-----

Hal 9 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



8. **Balok/sloof beton (basement) 35/70 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 66,640 m³ dengan harga sebesar Rp. 209.384.379,40 sedangkan kuantitas terlaksana = 61,495 m³ dengan harga sebesar Rp. 193.218.673,64 sehingga selisih kuantitas = 5,145 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 16.165.705,76;-----

9. **Pekerjaan dinding beton (basement) 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 183,720 m³ dengan harga sebesar Rp. 307.468.739,70 sedangkan kuantitas terlaksana = 180,663 m³ dengan harga sebesar Rp. 302.352.628,57 sehingga selisih kuantitas = 3,057 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 5.116.111,13;-----

Rekapitulasi harga dari 9 (sembilan) jenis pekerjaan point 1 s/d point 9 di atas yang terjadi pekerjaan kurang, adalah sebagai berikut:-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.166.604.531,85,-;
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 835.539.451,60,-;
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 331.065.080,25,-;

b. **Pekerjaan Tambah** : yaitu kelebihan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana dengan kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak, terjadi pada jenis pekerjaan:-----

1. **Pengukuran dan pas. bowplank**, kuantitas sesuai kontrak = 272 m' dengan harga sebesar Rp. 9.404.400,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 328 m' dengan harga sebesar Rp. 11.340.600,00 sehingga selisih kuantitas = 56,000 m' atau selisih harga sebesar Rp. 1.936.200,00,-;-----

2. **Urugan kembali bekas galian**, kuantitas sesuai kontrak = 109,701 m³ dengan harga sebesar Rp. 699.398,73 sedangkan kuantitas terlaksana = 140,633 m³ dengan harga sebesar Rp. 896.605,69 sehingga selisih kuantitas = 30,932 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 197.206,96,-;-----

Hal 10 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



3. **Cor lantai kerja 1:3:6**, kuantitas sesuai kontrak = 25,096 m³ dengan harga sebesar Rp. 9.399.016,66 sedangkan kuantitas terlaksana = 32,392 m³ dengan harga sebesar Rp. 12.131.532,82 sehingga selisih kuantitas = 7,296 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 2.732.516,16;-----
 4. **Poor plat beton (teras) 140x160 cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontra = 6,915 m³ dengan harga sebesar Rp. 27.652.808,40 sedang kuantitas terlaksana = 8,663 m³ dengan harga sebesar Rp. 34.642.990,48 sehingga selisih kuantitas = 1,748 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 6.990.182,08;-----
 5. **Poor plat beton 140x160 cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 35,048 m³ dengan harga sebesar Rp. 140.155.550,08 sedangkan kuantitas terlaksana = 37,540 m³ dengan harga sebesar Rp. 150.120.958,40 sehingga selisih kuantitas = 2,492 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 9.965.408,32;-----
 6. **Kolom poor plat beton 50/50 cm 1:2:3 (T=2,70 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 6,830 m³ dengan harga sebesar Rp. 24.683.346,80 sedangkan kuantitas terlaksana = 8,400 m³ dengan harga sebesar Rp. 30.357.264,00 sehingga selisih kuantitas = 1,570 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 5.673.917,20;-----
 7. **Poor plat beton 200x200 cm 1:2:3**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 4,985 m³ dengan harga sebesar Rp. 19.934.815,60 sehingga selisih kuantitas = 4,985 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 19.934.815,60;-----
 8. **Kolom beton 25/40 1:2:3 (pintu masuk basement)**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 1,120 m³ dengan harga sebesar Rp. 4.047.635,20 sehingga selisih kuantitas = 1,120 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 4.047.635,20;-----
- Rekapitulasi harga dari 8 (delapan) jenis pekerjaan point 1 s/d point 8 di atas yang terjadi pekerjaan tambah, adalah sebagai berikut: -----



- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp.211.994.520,67,-;---
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp.263.472.402,19,-;---
- Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 51.477.881,52,-;---

c. **Pekerjaan tidak terklarifikasi** : yaitu jenis pekerjaan yang tidak dapat dihitung kuantitasnya karena data tidak ada, atau harga satuan pekerjaan dalam dokumen kontrak tidak jelas dan atau karena bukan kewenangan Tim Ahli. Hal ini terdapat pada pekerjaan pembongkaran gedung lama menggunakan satuan meter persegi seharusnya meter kubik dan data acuan perhitungan kuantitas tidak jelas. Demikian pula pada pekerjaan pembersihan lokasi/pembuangan bekas bongkaran, data acuan perhitungan kuantitas tidak jelas dan harga satuan pekerjaan yang digunakan adalah harga satuan pekerjaan galian tanah basement dan pembuangan sisa tanah galian;-----
Untuk kebutuhan laporan tim dalam bentuk hasil riil harga pekerjaan maka untuk kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana diasumsikan sama dengan kuantitas dan harga sesuai kontrak dengan, yaitu: -----

1. **Pembongkaran gedung lama**, kuantitas sesuai kontrak = 4180,000 m² dengan harga sebesar Rp. 62.700.000,00 sedangkan untuk kuantitas dan harga terlaksana diasumsikan sesuai kontrak;-----
2. **Pembersihan lokasi/pembuangan bekas bongkaran**, kuantitas sesuai kontrak = 1161,058 m³ dengan harga sebesar Rp. 52.065.323,89 sedangkan kuantitas dan harga terlaksana diasumsikan sesuai kontrak;-----

Rekapitulasi harga dari 2 (dua) jenis pekerjaan point a) dan point b) di atas untuk pekerjaan tidak terklarifikasi, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 114.765.323,89,-;
- Harga pekerjaan terlaksana (asumsi) sebesar Rp. 114.765.323,89,-;
- Selisih harga (pekerjaan asumsi tetap) sebesar Rp. -



Berdasarkan uraian pada point a, b, dan c di atas maka rekapitulasi harga keseluruhan untuk Pekerjaan Tahap-I, adalah sebagai berikut: -----

Harga keseluruhan real cost:-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.755.843.815,72,-;
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 1.476.256.616,99,-;
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 279.587.198,73,-;

Disamping melakukan perhitungan volume fisik atas pekerjaan terlaksana Tim tenaga Ahli Independen juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Sloof dan Kolom Poor Plat diperoleh Kekuatan tekan beton karakteristik, $f'_{ck} = 169,83 \text{ kg/cm}^2$, elemen struktur Kolom diperoleh, $f'_{ck} = 209,23 \text{ kg/cm}^2$, dan elemen struktur Dinding Basement diperoleh, $f'_{ck} = 160,73 \text{ kg/cm}^2$. Berdasarkan hasil uji mutu beton tersebut disimpulkan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-250 (Kekuatan tekan beton karakteristik, $f'_{ck} = 250 \text{ kg/cm}^2$).-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam pakai perusahaan yaitu PT. Raymond Karya Perdana untuk mengerjakan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 bertentangan dengan ketentuan : -----

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : “Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:-----

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa;---

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;-----

Hal 13 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



2. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan;-----

Begitu pula perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedung wanita provinsi Sulawesi Tengah tahap I tahun anggaran 2007 Nomor : SR-590/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa HARTONO TAULA selaku Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana yang bertindak sebagai Pelaksana pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 telah memperkaya dirinya bersama-sama dengan Drs. H. Yuliansyah, Msi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007, Hi. As'ad Saepa, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. H. Fahmi Thalib selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yaitu tidak melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan kontrak Nomor : Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dirugikan sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.-----

Perbuatan terdakwa terdakwa HARTONO TAULA tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf

Hal 14 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar :-----

Bahwa ia terdakwa HARTONO TAULA Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana selaku Pelaksana Pekerjaan pada pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahap I Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 86 pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat di Notaris Jao Yuliana. SH., baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. H. Yuliansyah, Msi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007, Hi. As'ad Saepa, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. H. Fahmi Thalib selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 279.587.000,-. (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah

Hal 15 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1.20. 03 02 42 5 2 tanggal 18 April 2007
diperuntukkan membiayai pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan
Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari APBD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007;-----

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita
dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007, maka berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
027/46/Ro.Perlum.G.ST/2007 tanggal 10 Pebruari 2007 dibentuk Panitia
Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut :-----
 - Drs. Arif Sandagang sebagai Ketua;-----
 - Drs. Yuliansyah sebagai Wakil Ketua;-----
 - Nimrot Patiri sebagai Sekretaris;-----
 - Drs. S. Sarimin sebagai Anggota;-----
 - Y. S. Sarungu, S.Sos sebagai Anggota;-----
 - Ny. Siti Dahlia, SH, M.Si sebagai Anggota;-----
 - Purwanto Suluh sebagai Anggota;-----
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun HPS
berdasarkan gambar perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya dan Rencana
Kerja serta syarat-syarat kerja yang disusun oleh Ir. H. Fahmi Thalib Direktur PT.
Plano Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana yang disetujui oleh
Sutarman, ST selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Yuliansyah selaku
Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa
menyiapkan dokumen lelang, untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka
dan dalam lelang umum tersebut. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan
PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang pertama dengan harga
penawaran Rp 1.931.428.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta
empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Gubernur Sulawesi

Hal 16 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Tengah melalui Surat Keputusan Nomor : 602.1/85/Ro.Perlum/2007 tanggal 18 Maret 2007 menunjuk / menetapkan PT. Raymond Karya Perdana sebagai pemenang lelang dimana Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana dan Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Drs. Yuliansyah atas nama Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.931.428.000,- (Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana dengan Hi. As'ad, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diketahui/disetujui Drs. H. Yuliansyah, Msi. selaku Pengguna Anggaran;-----

- Bahwa sebagaimana sebelumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 86 pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2007 yang dibuat di Notaris Jao Yuliana. SH., bahwa saudara Doortje Pingkan Wagiu Direktris PT. Raymond Karya Perdana memberi kuasa usaha kepada terdakwa HARTONO TAULA mewakili pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Raymond Karya Perdana untuk melaksanakan proyek peningkatan Sarana dan Fasilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pekerjaan Rehabilitas Ex. Gedung Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahun Anggaran 2007;-----
- Bahwa Doortje Pingkan Wagiu Direktris PT. Raymond Karya Perdana dalam proyek pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 melaksanakan administrasi seperti menandatangani kontrak kerja dan berita acara pencairan untuk kelancaran proses administrasi namun yang menyiapkan segala sesuatunya tentang administrasi dan menghadiri kegiatan pelelangan dari PT. Raymond Karya Perdana serta saat pengambilan dokumen dan pendaftaran, rapat penjelasan, Pembukaan dokumen penawaran, klarifikasi dan verifikasi dokumen isian

Hal 17 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwaliifikasi adalah terdakwa HARTONO TAULA. Adapun pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Raymond Karya Perdana sesuai dengan kontrak kerja adalah:-----

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	jumlah
A	b	c	D	E	F=dxe
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	Ls	1.000	Rp. 3.000.000.00	Rp. 3.000.000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1.000	Rp. 350.000.00	Rp. 350.000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	M³	4.340.000	Rp. 42.000.00	Rp. 182.280.000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Bongkaran Gd. Lama	M³	316.00	Rp. 51.430.00	Rp. 16.251.880.00
					Rp. 201.881.880.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	M³	1,327.133	Rp. 24.665.00	Rp. 32,733,735.45
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M³	331.783	Rp. 7.575.00	Rp. 2,513,256.23
3.	Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai	M³	282.623	Rp. 105.875.00	Rp. 29,922,710.13
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M³	75.674	Rp. 10.950.00	Rp. 828,630.30
					Rp. 65,998,332.10
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M³	253.974	Rp. 251.442.00	Rp. 63,859,730.51
2.	Pek. Pasangan batu Kali 1 : 8	M³	1,242.112	Rp. 420,110.00	Rp. 521,834,881.33
					Rp. 585,944,581.84
IV.	PEKERJAAN BETON				
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 6	M³	24.624	Rp. 414,770.00	Rp. 10,213,296.48
2.	Pek. Poor Plat Beton 120 x 150 cm 1 : 2 : 3	M³	53.424	Rp. 3,512,205.00	Rp. 187,636,039.92
3.	Pek. Poor Plat Beton 80 x 150 cm 1 : 2 : 3	M³	14.784	Rp. 3,512,205.00	Rp. 51,924,438.72
4.	Pek. Sloof Beton 30/45 1 : 2 : 3	M³	130.869	Rp. 2,710,993.00	Rp. 354,784,942.92
5.	Pek. Sloof Beton 15/45 1 : 2 : 3	M³	3.804	Rp. 2,710,993.00	Rp. 10,312,617.37
6.	Pek. Kolom Beton 40 x 40 1 : 2 : 3 (bwh -0,0)	M³	35.645	Rp. 3,687,580.00	Rp. 131,443,789.10
7.	Pek. Kolom Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh -0,0)	M³	37.562	Rp. 3,687,580.00	Rp. 138,512,879.96
					Rp. 884,828,004.47
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Pek. Dokumentasi Proyek.	Ls	1.000	Rp. 1,150,000.00	Rp. 1,200,000.00
2.	Pek. Administrasi.	Ls	1.000	Rp. 2,500,000.00	Rp. 1,241,500.00
3.	Pengurusan IMB.	Ls	1.000	Rp. 35,116,873.31	Rp. 15,000,000.00
					Rp. 17,441,500.00

- Bahwa dalam pelaksanaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007, terdakwa selaku peminjam perusahaan dan pelaksana lapangan ternyata dalam pengerjaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kontruksi bahwa PT. Raymond Karya Perdana untuk menyelesaikan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 tersebut selama 150 (seratus lima puluh) terhitung sejak tanggal 02 April 2007 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2007, namun dalam jangka waktu tersebut tidak selesai dikerjakan kemudian dilakukan Addendum ke-I Nomor : 45/SPP-

Hal 18 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD/RO.Perlum tanggal 30 Agustus 2007 atas SPPK (kontrak) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.Perlum tanggal 02 April 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari sejak tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 27 November 2007 dan sesuai dengan surat penyampaian Nomor : 602.1 /1715 / Ro Perlum tanggal 31 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Umum An. Yuliaansyah berupa perubahan desain gambar yang pertama tidak memakai basement dan yang kedua memakai basement namun kontrak tidak berubah dan yang berubah hanya RAB dengan Volume pekerjaan (tidak dilakukan pelelangan ulang), yaitu sebagai berikut :-----

No.	Uraian Pekerjaan	STN	Volume	Harga Satuan	jumlah
A	b	c	D	E	F=dxe
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan Direksi Keed / Barak Kerja	M ³	1.000	Rp. 7,500,000.00	Rp. 7,500,000.00
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	M ³	1.000	Rp. 350,000.00	Rp. 350,000.00
3.	Pek. Pembongkaran Gedung Lama	M ³	4,180.000	Rp. 15,000.00	Rp. 62,000,000.00
4.	Pek. Pembersihan Lokasi / Pembuangan Bekas Bongkaran	M ³	1,161.058	Rp. 44,843.00	Rp. 52,065,323.00
5.	Pek. Pemb. Pagar Pengaman Sementara	M ³	1.000	Rp. 1,488,000.00	Rp. 1,488,000.00
6.	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	M ³	1.000	Rp. 3,500,000.00	Rp. 3,500,000.00
7.	Pek. Pengukuran dan Pasangan Bouplank	M ³	272.000	Rp. 34,575.00	Rp. 9,404,400.00
					Rp. 137,007,723.00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1.	Pek. Galian Tanah Biasa	M ³	5,799.054	Rp. 44,843.00	Rp. 260,046,978.52
2.	Pek. Urugan Kembali Bekas Galian	M ³	109.701	Rp. 6,375.50	Rp. 699,398.73
3.	Pek. Pembuangan Sisa Tanah Galian	M ³	5,189.353	Rp. 44,843.00	Rp. 232,706,156.58
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	19.348	Rp. 86,312.50	Rp. 1,669,974.25
					Rp. 495,122,723.89
III.	PEKERJAAN PASANGAN & PELESTERAN				
1.	Pek. Pasangan Batu Kosong	M ³	27.200	Rp. 176,085.00	Rp. 4,789,512.00
2.	Pek. Pasangan batu Kali	M ³	169.200	Rp. 329,807.50	Rp. 55,803,429.00
					Rp. 60,591,941.00
IV.	PEKERJAAN BETON				
1.	Pek. Cor Lantai Kerja 1 : 3 : 5	M ³	25.096	Rp. 374,522.50	Rp. 9,399,016.66
2.	Pek. Poor Plat Beton (teras) 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	6.915	Rp. 3,998,960.00	Rp. 27,652,808.40
3.	Pek. Poor Plat Beton 140 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	35.048	Rp. 3,998,960.00	Rp. 140,155,550.08
4.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 140 cm 1 : 2 : 3	M ³	14.770	Rp. 3,998,960.00	Rp. 59,064,639.20
5.	Pek. Poor Plat Beton 110 x 160 cm 1 : 2 : 3	M ³	8.920	Rp. 3,998,960.00	Rp. 35,670,723.20
6.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M ³	12.150	Rp. 3,613,960.00	Rp. 43,909,614.00
7.	Pek. Kolom Poor Plat Beton 50 x 50 1 : 2 : 3 (bwh T=4,4 m)	M ³	46.200	Rp. 3,613,960.00	Rp. 166,964,952.00
8.	Pek. Kolom Poor Plat Beton Ø 50 1 : 2 : 3 (bwh T=0,90 m)	M ³	6.830	Rp. 3,613,960.00	Rp. 24,683,346.80
9.	Pek. Balok beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M ³	66.640	Rp. 3,142,022.50	Rp. 209,384,379.40
10.	Pek. Dinding beton (Basement) 35/70 1 : 2 : 3	M ³	183.720	Rp. 1,673,572.50	Rp. 307,468,739.70
					Rp.1,024,353,769.44

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa HARTONO TAULA selaku Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan dalam pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I Tahun Anggaran 2007 telah mencairkan

Hal 19 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/PTIKOR/2014/PT.PALU



dana seluruhnya atau telah dilakukan pembayaran 100% sebanyak 4 (empat) kali pencairan dengan realisasi pencairan sebagai berikut :-----

1. Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp 386.285.600,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita tahun anggaran 2007 berdasarkan SP2D Nomor: 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 Mei 2007;-----
2. Pembayaran termin pertama 25% sebesar Rp 386.285.600,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor: 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 Agustus 2007;-----
3. Pembayaran termin II, III, dan IV sebesar Rp 1.062.285.400,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor : 8188/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanpa tanggal;-----
4. Pembayaran retensi 5% sebesar Rp 96.571.400,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Wanita berdasarkan SP2D Nomor : 1485/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanpa tanggal;-----

Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan fisik pekerjaan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Fasilitas Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007, oleh Tim Tenaga Ahli Independen Universitas Tadulako nomor : 6599/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 dinyatakan, bahwa Pekerjaan Fisik Atas Pembangunan Gedung Wanita Tahun Anggaran 2007 terlaksana sebesar 84,077% dan masih terdapat kurang volume sebesar 15,619%, dengan perhitungan sebagai berikut :-----

- a. **Pekerjaan Kurang** : yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut:-----
 1. **Galian tanah biasa**, kuantitas sesuai kontrak = 5.799,054 m3 dengan harga sebesar Rp. 260.046.978,52 sedangkan kuantitas terlaksana =

Hal 20 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



562,533 m3 dengan harga sebesar Rp. 11.678.185,08 sehingga selisih kuantitas = 5.236,521 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 248.368.793,44;-

2. **Pembuangan sisa tanah galian (Include galian)**, kuantitas sesuai kontrak = 5189,353 m3 dengan harga sebesar Rp. 232.706.156,58 sedangkan kuantitas terlaksana = 4851,600 m3 dengan harga sebesar Rp. 217.560.298,80 sehingga selisih kuantitas = 337,753 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 15.145.857,78;-----

3. **Urugan pasir bawah pondasi**, kuantitas sesuai kontrak = 19,348 m3 dengan harga sebesar Rp. 1.669.974,25 sedangkan kuantitas terlaksana = 18,929 m3 dengan harga sebesar Rp. 1.633.809,31 sehingga selisih kuantitas = 0,419 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 36.164,94;-----

4. **Pasangan batu kosong**, kuantitas sesuai kontrak = 27,200 m3 dengan harga sebesar Rp. 4.789.512,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 19,586 m3 dengan harga sebesar Rp. 3.448.800,81 sehingga selisih kuantitas = 7,614 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 1.340.711,19;-----

5. **Pasangan batu kali 1:5**, kuantitas sesuai kontrak = 169,200 m3 dengan harga sebesar Rp. 55.803.429,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 120,580 m3 dengan harga sebesar Rp. 39.768.188,35 sehingga selisih kuantitas = 48,620 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 16.035.240,65;-----

6. **Poor plat beton 110x140cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 14,770 m3 dengan harga sebesar Rp. 59.064.639,20 sedangkan kuantitas terlaksana = 8,088 m3 dengan harga sebesar Rp. 32.343.588,48 sehingga selisih kuantitas = 6,682 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 26.721.050,72;-----

7. **Poor plat beton 110x160 cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 8,920 m3 dengan harga sebesar Rp. 35.670.723,20 sedangkan kuantitas terlaksana = 8,386 m3 dengan harga sebesar Rp. 33.535.278,56 sehingga selisih kuantitas = 0,534 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 2.135.444,64;-----

Hal 21 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



8. **Balok/sloof beton (basement) 35/70 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 66,640 m³ dengan harga sebesar Rp. 209.384.379,40 sedangkan kuantitas terlaksana = 61,495 m³ dengan harga sebesar Rp. 193.218.673,64 sehingga selisih kuantitas = 5,145 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 16.165.705,76;-----

9. **Pekerjaan dinding beton (basement) 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 183,720 m³ dengan harga sebesar Rp. 307.468.739,70 sedangkan kuantitas terlaksana = 180,663 m³ dengan harga sebesar Rp. 302.352.628,57 sehingga selisih kuantitas = 3,057 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 5.116.111,13;-----

Rekapitulasi harga dari 9 (sembilan) jenis pekerjaan point 1 s/d point 9 di atas yang terjadi pekerjaan kurang, adalah sebagai berikut:-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.166.604.531,85;-
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 835.539.451,60;--
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 331.065.080,25;--

b. **Pekerjaan Tambah:** yaitu kelebihan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana dengan kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak, terjadi pada jenis pekerjaan:---

1. **Pengukuran dan pas. bowplank**, kuantitas sesuai kontrak = 272 m' dengan harga sebesar Rp. 9.404.400,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 328 m' dengan harga sebesar Rp. 11.340.600,00 sehingga selisih kuantitas = 56,000 m' atau selisih harga sebesar Rp. 1.936.200,00;-----

2. **Urugan kembali bekas galian**, kuantitas sesuai kontrak = 109,701 m³ dengan harga sebesar Rp. 699.398,73 sedangkan kuantitas terlaksana = 140,633 m³ dengan harga sebesar Rp. 896.605,69 sehingga selisih kuantitas = 30,932 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 197.206,96;-----

3. **Cor lantai kerja 1:3:6**, kuantitas sesuai kontrak = 25,096 m³ dengan harga sebesar Rp. 9.399.016,66 sedangkan kuantitas terlaksana = 32,392



m3 dengan harga sebesar Rp. 12.131.532,82 sehingga selisih kuantitas =
7,296 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 2.732.516,16,-;-----

4. **Poor plat beton (teras) 140x160 cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak =
6,915 m3 dengan harga sebesar Rp. 27.652.808,40 sedang kuantitas
terlaksana = 8,663 m3 dengan harga sebesar Rp. 34.642.990,48 sehingga
selisih kuantitas = 1,748 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 6.990.182,08;-

5. **Poor plat beton 140x160 cm 1:2:3**, kuantitas sesuai kontrak = 35,048 m3
dengan harga sebesar Rp. 140.155.550,08 sedangkan kuantitas terlaksana
= 37,540 m3 dengan harga sebesar Rp. 150.120.958,40 sehingga selisih
kuantitas = 2,492 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 9.965.408,32;-----

6. **Kolom poor plat beton 50/50 cm 1:2:3 (T=2,70 m)**, kuantitas sesuai
kontrak = 6,830 m3 dengan harga sebesar Rp. 24.683.346,80 sedangkan
kuantitas terlaksana = 8,400 m3 dengan harga sebesar Rp. 30.357.264,00
sehingga selisih kuantitas = 1,570 m3 atau selisih harga sebesar
Rp. 5.673.917,20;-----

7. **Poor plat beton 200x200 cm 1:2:3**, kuantitas dan harga sesuai kontrak
tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 4,985 m3 dengan harga
sebesar Rp. 19.934.815,60 sehingga selisih kuantitas = 4,985 m3 atau
selisih harga sebesar Rp. 19.934.815,60;-----

8. **Kolom beton 25/40 1:2:3 (pintu masuk basement)**, kuantitas dan harga
sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 1,120 m3
dengan harga sebesar Rp. 4.047.635,20 sehingga selisih kuantitas = 1,120
m3 atau selisih harga sebesar Rp. 4.047.635,20;-----

Rekapitulasi harga dari 8 (delapan) jenis pekerjaan point 1 s/d point 8 di atas
yang terjadi pekerjaan tambah, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 211.994.520,67,-;--
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 263.472.402,19,----
- Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 51.477.881,52,- ;-

Hal 23 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



c. **Pekerjaan tidak terklarifikasi** : yaitu jenis pekerjaan yang tidak dapat dihitung kuantitasnya karena data tidak ada, atau harga satuan pekerjaan dalam dokumen kontrak tidak jelas dan atau karena bukan kewenangan Tim Ahli. Hal ini terdapat pada pekerjaan pembongkaran gedung lama menggunakan satuan meter persegi seharusnya meter kubik dan data acuan perhitungan kuantitas tidak jelas. Demikian pula pada pekerjaan pembersihan lokasi/pembuangan bekas bongkaran, data acuan perhitungan kuantitas tidak jelas dan harga satuan pekerjaan yang digunakan adalah harga satuan pekerjaan galian tanah basement dan pembuangan sisa tanah galian;-----
Untuk kebutuhan laporan tim dalam bentuk hasil riil harga pekerjaan maka untuk kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana diasumsikan sama dengan kuantitas dan harga sesuai kontrak dengan, yaitu: -----

1. **Pembongkaran gedung lama**, kuantitas sesuai kontrak = 4180,000 m2 dengan harga sebesar Rp. 62.700.000,00 sedangkan untuk kuantitas dan harga terlaksana diasumsikan sesuai kontrak;-----
2. **Pembersihan lokasi/pembuangan bekas bongkaran**, kuantitas sesuai kontrak = 1161,058 m3 dengan harga sebesar Rp. 52.065.323,89 sedangkan kuantitas dan harga terlaksana diasumsikan sesuai kontrak;-----

Rekapitulasi harga dari 2 (dua) jenis pekerjaan point a) dan point b) di atas untuk pekerjaan tidak terklarifikasi, adalah sebagai berikut: -----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 114.765.323,89,-;---
- Harga pekerjaan terlaksana (asumsi) sebesar Rp. 114.765.323,89,-;---
- Selisih harga (pekerjaan asumsi tetap) sebesar Rp. -

Berdasarkan uraian pada point a, b, dan c di atas maka rekapitulasi harga keseluruhan untuk Pekerjaan Tahap-I, adalah sebagai berikut: -----

Harga keseluruhan real cost:-----

- Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) sebesar Rp. 1.755.843.815,72,-;
- Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 1.476.256.616,99,-;
- Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar Rp. 279.587.198,73,-;



Disamping melakukan perhitungan volime fisik atas pekerjaan terlaksana Tim tenaga Ahli Independen juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Sloof dan Kolom Poor Plat diperoleh Kekuatan tekan beton karakteristik, $f'_{ck} = 169,83$ kg/cm², elemen struktur Kolom diperoleh, $f'_{ck} = 209,23$ kg/cm², dan elemen struktur Dinding Basement diperoleh, $f'_{ck} = 160,73$ kg/cm². Berdasarkan hasil uji mutu beton tersebut disimpulkan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-250 (Kekuatan tekan beton karakteristik, $f'_{ck} = 250$ kg/cm²);-----

- Bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan yang meminjam pakai perusahaan dari Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana 100%, sehingga Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana bersama bersama H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah, M.Si, SH selaku KPA telah menandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 43/04.11/BA/PP/RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wanita Nomor: 43/04.11/BA/PPP/ RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh Sutarman, ST selaku Pengelola Teknis Kegiatan, Rampiasyah Sadu, A.Md selaku Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada, Doortje P. Wagiu Kontraktor Pelaksana PT.Raymond Karya Perdana, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, diketahui oleh H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah selaku KPA dan diperiksa oleh Drs. Amiruddin M.SIA., Zubair, S.Sos, Msi., Yenny Herowati, SE.,M.Si., Yos A. Tangkilisan., Sutarman, ST. serta Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 43/04.11/BPP/RO. Perlum tanggal 23 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana, H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah, M.Si., selaku KPA dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 43/04.11/BA/LKP/RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 yang ditanda tangani

Hal 25 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rampiasyah Sadu, A.Md selaku Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada, Doortje P. Wagiu Kontraktor Pelaksana PT. Raymond Karya Perdana, dan telah diperiksa fisik pekerjaan oleh Sutarman, ST selaku unsur teknis panitia pemeriksa dan diketahui oleh H. As'ad selaku PPTK dan Drs. Yuliansyah selaku KPA, serta kwitansi senilai Rp. 1.062.285.400,- yang ditandatangani oleh saksi Doortje Pingkan Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana, H. As'ad selaku PPTK, H. Supelman, S.sos. M.Si. selaku Bendahara Pengeluaran dan Drs. Yuliansyah, M.Si., selaku KPA surat Surat Setoran Pajak (SPP) yang ditandatangani oleh Doortje P Wagiu selaku Direktris PT. Raymond Karya Perdana yang menerangkan bahwa Kontraktor pelaksana yaitu PT.Raymond Karya Perdana telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot fisik 100 % dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu tidak melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan kontrak tersebut diatas, padahal terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dalam Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna Tahap I seharusnya bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;-----

Begitu pula perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedung wanita provinsi Sulawesi Tengah tahap I tahun anggaran 2007 Nomor : SR-590/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa HARTONO TAULA selaku Kuasa Usaha PT. Raymond Karya Perdana yang bertindak sebagai Pelaksana pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 telah menguntungkan dirinya

Hal 26 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan Drs. H. Yuliansyah, Msi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2007, Hi. As'ad Saepa, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. H. Fahmi Thalib selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yaitu tidak melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dijadikan Gedung Serba Guna pada Biro Perlengkapan dan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan kontrak Nomor : Nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 2 April 2007, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dirugikan sebesar Rp. 279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;-----

Perbuatan terdakwa HARTONO TAULA tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDS-09/PALU/03/2012 tanggal 5 September 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO TAULA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999

Hal 27 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1

KUHPidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair;-----

2. Menyatakan Terdakwa **HARTONO TAULA** dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut;-----

3. Menyatakan Terdakwa **HARTONO TAULA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama - sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiar;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTONO TAULA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----

- Membayar **Denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan;-----

- Uang pengganti sebesar Rp. **Rp. 279.587.000,-** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 2533/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 391.091.000,- (tiga ratus

Hal 28 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

2. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 10208/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 310.684.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

3. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 mei 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan Renovasi Gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna;-----

4. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 agustus 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Termin pertama 25 % untuk pekerjaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

5. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8166/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 1.062.285.400.000,- (satu milyar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita dijadikan gedung serba guna (tahap I);-----

6. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8165/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 90.571.400,- (sempilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna;-----

7. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 9367/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 51.189.600,- (lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) biaya pengawasan Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna;-----

Hal 29 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



8. 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tentang Pengguna Anggaran/ kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimaan/ Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas/ Badan/ Kantor/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007;-----
9. 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) SURAT PERJANJIAN PELAKSANA PEKERJAAN (SPPP) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 02 April 2007 mengenai Renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna kota palu Tahun Anggaran 2007 oleh kontraktor pelaksana PT. RAYMOND KARYA PERDANA;-----
- 10.1 (satu) Rangkap fotocopy (dilegalisir) Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) sekda Prop. Sulawesi Tengah Anggaran 2007;-----
- 11.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-I (pertama) priode 09 april 2007 s/d 07 mei 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----
- 12.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-2 (kedua) priode 08 mei 2007 s/d 04 juni 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----
- 13.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-3 (ketiga) priode 05 juni 2007 s/d 02 juli 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

Hal 30 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



- 14.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-4 (keempat) priode 03 juli 2007 s/d 30 juli 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----
- 15.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-5 (kelima) priode 31 juli 2007 s/d 29 agustus 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----
- 16.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-6 (keenam) priode 30 agustus 2007 s/d 26 september 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007.;-----
- 17.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-7 (ketujuh) priode 27 september 2007 s/d 21 oktober 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----
- 18.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-8 (kedelapan) priode 22 oktober 2007 s/d 24 Nopember 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----
- 19.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/33/ RO.KEU-G.ST/ 2007 tanggal 07pebruari 2007 Tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas/badan/kantor/unit kerja di Lingkungan pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 (copy yg dilegalisir);-----



20.1 (satu) eksemplar surat perintah kerja (SPK) Nomor :
08/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 02 april 2007 pekerjaan pengawasan
renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna di Jl. Moh
Yamin tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Indy Gita Persada;--

21.1 (satu) eksemplar surat perintah kerja (SPK) Nomor :
57.1.2/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 22 oktober 2007 pekerjaan perencanaan
renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna di Jl. Moh
Yamin tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Plano Engineering
Consultant;-----

22.1 (satu) Rangkap addendum ke-I Nomor : 01.B/04.11/Ro.Perlum tanggal 01 juni
2007 atas kontrak pengadaan barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan
perencanaan renovasi gedung wanita dijadikan gedung serba guna;-----

23. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/46/RO.Perlum-
G.ST/2007 tanggal 10pebruari 2007 tentang pembentukan panitia
pengadaan/pekerjaan pada sekretariat daerah Prop. Sulteng tahun 2007;-----

24.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari PT. Raymon Karya Perdana
tanggal 28 mei 2007 yang dibayarkan kepada Rudy Hartono untuk uang muka
proyek Gedung Wanita sebesar Rp. 344.000.000 (tiga ratus empat puluh
empat juta rupiah);-----

25.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari PT. Raymond Karya Perdana
tanggal 07 Desember 2007 yang dibayarkan kepada Rudy Hartono untuk
pencairan 100 % proyek gedung wanita sebesar Rp. 1.133.000.000 (satu
milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah);-----

26.1 (satu) lembar cek PT. Bank Sulteng No. 020409 tanggal 28 mei 2007 senilai
Rp. 344.500.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari
PT. Raymond Karya Perdana kepada Hartono Taula;-----



27.1 (satu) lembar cek PT. Bank Sulteng No. 060706 tanggal 07 desember 2007
senilai Rp. 1.133.000.000 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari
PT. Raymond Karya Perdana kepada Hartono Taula;-----

28.1 (satu) lembar cek PT. Bank Sulteng No. 060701 tanggal 03 agustus 2007
senilai Rp. 386.285.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan
puluh lima ribu rupiah) dari PT. Raymond Karya Perdana kepada Hartono
Taula;-----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam
perkara lain;-----**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima
ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO TAULA** tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair;-
2. Membebaskan Ia Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **HARTONO TAULA** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan
secara bersama – sama**;-----
4. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu)
tahun;-----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 2533/SP2D-
LS/RO.KEU/2007 tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 391.091.000,- (tiga ratus
sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk biaya
perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

Hal 33 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



2. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 10208/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 310.684.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----
3. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 mei 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan Renovasi Gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna;-----
4. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 agustus 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Termin pertama 25 % untuk pekerjaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----
5. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8166/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 1.062.285.400.000,- (satu milyar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita dijadikan gedung serba guna (tahap I);-----
6. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8165/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 90.571.400,- (sempilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna;-----
7. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 9367/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 51.189.600,- (lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) biaya pengawasan Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna;-----
8. 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tentang Pengguna Anggaran/ kuasa

Hal 34 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



pengguna anggaran, Bendahara penerimaan/ Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas/ Badan/ Kantor/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007;-----

9. 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) SURAT PERJANJIAN PELAKSANA PEKERJAAN (SPPP) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 02 April 2007 mengenai Renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna kota palu Tahun Anggaran 2007 oleh kontraktor pelaksana PT. RAYMOND KARYA PERDANA;-----

10.1 (satu) Rangkap fotocopy (dilegalisir) Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) sekda Prop. Sulawesi Tengah Anggaran 2007;-----

11.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-I (pertama) priode 09 april 2007 s/d 07 mei 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

12.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-2 (kedua) priode 08 mei 2007 s/d 04 juni 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

13.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-3 (ketiga) priode 05 juni 2007 s/d 02 juli 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

14.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-4 (keempat) priode 03 juli 2007 s/d 30 juli 2007 pekerjaan renovasi

Hal 35 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran
2007;-----

15.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada
bulan ke-5 (kelima) priode 31 juli 2007 s/d 29 agustus 2007 pekerjaan
renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu
Anggaran 2007;-----

16.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada
bulan ke-6 (keenam) priode 30 agustus 2007 s/d 26 september 2007
pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh.
Yamin Palu Anggaran 2007;-----

17.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada
bulan ke-7 (ketujuh) priode 27 september 2007 s/d 21 oktober 2007 pekerjaan
renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu
Anggaran 2007;-----

18.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada
bulan ke-8 (kedelapan) priode 22 oktober 2007 s/d 24 Nopember 2007
pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh.
Yamin Palu Anggaran 2007;-----

19.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/
33/ RO.KEU-G.ST/ 2007 tanggal 07pebruari 2007 Tentang Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada
Dinas/badan/kantor/unit kerja di Lingkungan pemerintah Daerah Propinsi
Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 (copy yg dilegalisir);-----

20.1 (satu) eksemplar surat perintah kerja (SPK) Nomor :
08/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 02 april 2007 pekerjaan pengawasan

Hal 36 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna di Jl. Moh Yamin tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Indy Gita Persada;

21.1 (satu) eksemplar surat perintah kerja (SPK) Nomor : 57.1.2/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 22 oktober 2007 pekerjaan perencanaan renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna di Jl. Moh Yamin tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Plano Engineering Consultant;-----

22.1 (satu) Rangkap adendum ke-I Nomor : 01.B/04.11/Ro.Perlum tanggal 01 juni 2007 atas kontrak pengadaan barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan renovasi gedung wanita dijadikan gedung serba guna;-----

23. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/46/RO.Perlum-G.ST/2007 tanggal 10pebruari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan/pekerjaan pada sekretariat daerah Prop. Sulteng tahun 2007;-----

24.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari PT. Raymon Karya Perdana tanggal 28 mei 2007 yang dibayarkan kepada Rudy Hartono untuk uang muka proyek Gedung Wanita sebesar Rp. 344.000.000 (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);-----

25.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari PT. Raymond Karya Perdana tanggal 07 desember 2007 yang dibayarkan kepada Rudy Hartono untuk pencairan 100 % proyek gedung wanita sebesar Rp. 1.133.000.000 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah);-----

26.1 (satu) lembar cek PT. Bank Sulteng No. 020409 tanggal 28 mei 2007 senilai Rp. 344.500.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. Raymond Karya Perdana kepada Hartono Taula;-----

27.1 (satu) lembar cek PT. Bank Sulteng No. 060706 tanggal 07 desember 2007 senilai Rp. 1.133.000.000 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari PT. Raymond Karya Perdana kepada Hartono Taula;-----

Hal 37 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



28.1 (satu) lembar cek PT. Bank Sulteng No. 060701 tanggal 03 agustus 2007
senilai Rp. 386.285.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan
puluh lima ribu rupiah) dari PT. Raymond Karya Perdana kepada Hartono
Taula;-----

**Seluruhnya Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
sebagai Barang Bukti dalam perkara lain;-----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**
(lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 17/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September
2012, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah
mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2012
sesuai Akta Permintaan Banding No. 14/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PALU dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut
Umum tanggal 1 Oktober 2012 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal
08 Oktober 2012, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.
14/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PL.; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori
banding tertanggal 05 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palu pada tanggal 10 Mei 2013 dan Memori Banding tersebut telah
diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori banding
tertanggal 10 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palu pada tanggal 17 Desember 2012 dan Memori Banding tersebut telah
diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 April 2013; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Memori banding
tertanggal Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada

Hal 38 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/2012/PN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014; -----

Menimbang atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Maret 2014, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat hukumnya pada tanggal 19 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing tertanggal 07 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dijatuhkan pada tanggal 26 September 2012 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan banding masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2012, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Keberatan Pertama;-----

1. Tentang Dakwaan dan Tuntutan Hukum:-----

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak memiliki kapasitas bukti permulaan yang cukup, yang diperoleh dan hasil penghimpunan bahan dan keterangan, baik berupa barang bukti (bukti tertulis/bukti surat), maupun keterangan saksi yang memberikan petunjuk kuat bahwa ada dugaan

Hal 39 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



penyimpangan yang bersifat prinsipil dari pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung wanita tahap pertama tahun anggaran 2007; -----

- Bahwa dalam proses hukum perkara a quo, pihak Kejaksaan telah mengabaikan hasil pemeriksaan BPK dan kemudian tanpa kewenangan telah pemeriksaan menunjuk/meminta Tenaga Ahli dari Universitas Tadulako untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan, padahal patut diketahuinya, tata cara penyelidikan/penyidikan semacam itu melanggar tertib hukum acara dan melawan hukum, serta menyimpang dan ketentuan acara dalam KUHP pun UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

2. Tentang Alat Bukti;-----

- bahwa Pengadilan Negeri Palu, keliru dalam mencermati kualifikasi alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan terdapat kesalahan dalam mendasari pencermatannya terhadap uraian perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dituduh melakukan kesalahan atas perbuatan yang didasari alat bukti yang tidak valid;-----

Keberatan Kedua :-----

1. Tentang Kelalaian Atau Kekeliruan Nyata Penerapan Hukum Acara;-----

- Bahwa Majelis Hakim PN Palu, lalai dan keliru dalam melihat substansi persoalan, yang didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan bertanggal Desember 2011;-----
- Bahwa Dakwaan Saudara Penuntut Umum, didasarkan pada bukti utama yang 'rekayasa" di tingkat penyelidikan/penyidikan, dengan mensetting upaya pengadaan bukti permulaan dengan menugaskan/meminta tenaga ahli dari Universitas Tadulako bernama Ir.Nicodemus Ruppang,Msi, melakukan pemeriksaan fisik bangunan untuk uji mutu dan kualitas serta penghitungan volume pekerjaan;-----
- Bahwa Majelis Hakim PN Palu, semestinya mampu melihat persoalan proses hukum perkara a quo ditingkat penyelidikan/penyidikan sebagai proses yang

Hal 40 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/Tipikor/2014/PT.PALU



prosedural dan menyalahi tertib acara, sehingga dakwaan ditingkat eksepsi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verkiark), atau setidaknya-tidaknya karena dipandang sebagai materi perkara diputus pada putusan akhir sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima;-----

Keberatan Ketiga : -----

1. Tentang Kekeliruan Nyata Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pemidanaan;-----

- Majelis Hakim PN PaLu, melakukan kekeliruan yang nyata atas kontradiksi fakta-fakta yang dipertimbangkannya dalam dakwaan primair (ex pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP) dengan dakwaan subsidair (ex pasal 3 UU Tahun 1999, jo pasal 55 KUHP);-----
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Palu untuk dakwaan primair (vide halaman 76, paragraf 2 dan 3 Putusan) kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dan sangat mengapresiasi pendapat hakim, yang mempertegas perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi atau tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (dalam dakwaan primair), karena fakta-fakta persidangan menunjukkan fakta hukum yang kongkret dan terang benderang tentang positioning Terdakwa, secara khusus dan kondisi pelaksanaan proyek Gedung Wanita Tahap 1 Tahun 2007 secara umum; -----
- Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya memberikan pencermatan yang kontradiktif antara pertimbangan yang diuraikannya dalam dakwaan primair dan dakwaan pasal subsidair. Dalam dakwaan primair (vide paragraf 4 dan 5, halaman 76 Putusan PN Palu), Majelis PN Palu menegaskan temuan BPK dalam hal kekurangan pekerjaan dalam pembesian, sehingga dipandang kelebihan bayar Rp. 46.000.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah), telah ditindak lanjuti oleh saksi H.As'ad selaku PPTK, dengan melakukan penagihan kepada terdakwa Hartono Taula dan terdakwa Hartono Taula telah menyetorkan dana sebesar Rp.46.000000 tersebut ke Kas Daerah, sehingga

Hal 41 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



mutatis mutandis kelebihan bayar yang potensi dapat merugikan keuangan negara telah terselesaikan. Sementara pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair (vide paragraf 3, halaman 81 putusan PN Palu) menilal kelebihan bayar Rp.46.000.000 hasil temuan BPK tersebut (meskipun telah dikembalikan ke Kas Daerah), dipandang telah merugikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex factie telah mengesampingkan pendapat ahli dari Penuntut Umum yaitu : Ir. Nicodemus Rupang, M.Si. dan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dengan alasan hasil dari pendapat ahli dalam laporannya hanya berupa asumsi oleh karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak bisa dilihat lagi karena tertimbun dan tidak dilakukan penggalian yaitu pada item pekerjaan point 1,2,3,4,5 dan 11 serta oleh karena hasil audit dan tim auditor BPKP bersumber dari hasil temuan ahli Ir.. Nicodemus Rupang,Msi. Maka hasil audit tersebut juga dikesampingkan, maka dasar judice factie dalam menentukan kerugian negara adalah UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang telah menemukan adanya kesalahan dalam pembesian serta keterangan saksi H. AS'AD, H Ir. FAHMI TALIB dan keterangan Terdakwa HARTONO TAULA yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan telah dilakukan pengembalian, menurut pendapat kami pertimbangan judex factie tersebut tidaklah tepat jika dipandang dari Pekerjaan Kurang : yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada item pekerjaan yang tidak berdasarkan asumsi; -----

Hal 42 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk menimbulkan kelebihan pembayaran sebagaimana diuraikan oleh Jaksa kepada terdakwa karena terdakwa hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan RAB yang diberikan kepada terdakwa. Sangatlah tidak masuk akal jika terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut karena kecilnya perhitungan yang dilakukan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dibandingkan dengan biaya proyek sebesar Rp. 1.931.428.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Kelebihan pembayaran tersebut tidak lebih dan 2,5% (dua koma lima persen). Kecilnya perbandingan tersebut tentulah bukan suatu kesengajaan dalam menangani proyek sebesar itu, hal itu bisa terjadi karena kelalaian terdakwa selaku yang bertugas mengawasi pekerjaan di lapangan. Dapat juga itu terjadi diluar kemampuan terdakwa selaku pengawas pekerja di lapangan yang melakukan pekerjaan yang lupa membuat sesuatu.;-----
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menurut kami keliru menyatakan adanya fakta dimana ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tanpa adanya uraian item pekerjaan mana yang menimbulkan kelebihan pembayaran karena anggaran sangat besar yakni Rp. 1.931.428.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Tanpa ada uraian item pekerjaan yang menimbulkan kelebihan pembayaran akan menimbulkan tidak adanya keadilan bagi terdakwa terutama kebenaran yang hakiki.-----
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur secara melawan hukum saling bertentangan dengan pertimbangan unsur Dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal 43 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



perekonomian negara. Seharusnya apabila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum tentulah terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan kedudukan saya selaku Kuasa Direktur PT. Reymond Karya Perdana, dan membebaskan saya baik dan dakwaan Primair dan Subsidaire.-----

4. Menurut kami, Majelis Hakim salah menyatakan saya telah terbukti melakukan perbuatan, "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya". Dalam pertimbangannya halaman halaman 83 diuraikan, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pembangunan gedung wanita menjadi gedung serba guna tahap pertama tahun 2007 sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Selanjutnya dalam halaman 84 dirumuskan, Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan isi surat kuasa, terdakwa selaku kuasa dari PT. Reymond Karya perdana, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya saat pengerjaan proyek rehabilitasi gedung wanita menjadi gedung serba guna tidak dengan sungguh-sungguh, dimana dalam pelaksanaan proyek tersebut sepenuhnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Ngo Henry, terdakwa tidak pernah menandatangani seluruh dokumen-dokumen administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan proyek, sewaktu diadakan pemeriksaan oleh tim auditor dan BPK ditemukan adanya kekurangan pembesian yang menyebabkan terjadi kelebihan bayar yang mengakibatkan negara menjadi rugi, dengan demikian terdakwa dalam pekerjaan proyek rehabilitasi gedung wanita menjadi gedung serba guna telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai kuasa PT. Reymond Karya Perdana. Dari pertimbangan tersebut tidak ada sama sekali adanya fakta adanya niat saya selaku kuasa T. Reymond Karya Perdana untuk mengakibatkan kelebihan pembayaran tersebut, tetapi hanya semata-mata karena kelalaian,

Hal 44 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/Tipikor/2014/PT.PALU



dengan demikian terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukan terdakwa sebagai kuasa dan PT. Reymond Karya Perdana. Seandainya ada kelebihan pembayaran seperti diuraikan oleh Majelis Hakim cukup kiranya PT. Reyrnond Karya Perdana diperintahkan oleh BPK untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Selaku pihak yang diperintahkan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran, Direktur PT. Reymond Karya Perdana sudah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sebelum dilakukan penyidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang Perbendaharaan Negara. Di samping itu, sangatlah keliru jika dinyatakan Majelis Hakim terdakwa yang bertanggung jawab untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan proyek karena tanggung jawab itu bukanlah tanggung jawab terdakwa akan tetapi tanggung jawab Direktur PT. Reymond Karya Perdana. Tidak bisa dibebankan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa selaku kuasa. Apabila terdakwa melakukan penandatanganan dokumen-dokumen proyek malah terdakwa menjadi keliru dan salah.-----

5. Bahwa Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi dalam putusannya. Dalam putusan halaman 87, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dortje Pingkan, seluruh dana pembangunan gedung wanita menjadi gedung serba guna tahap I tahun 2007 telah dicairkan dan uangnya tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dan ia mendapat fee dari terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Ngo Hendry di persidangan menerangkan bahwa dalam penerjaan pembangunan gedung wanita menjadi gedung serba guna tahap I tahun 2007 ia mendapat

Hal 45 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menerangkan setelah ia menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung wanita menjadi gedung serba guna tahap I tahun 2007 kepada saksi Ngo Henry ia hanya pernah datang ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sewaktu akan memulai pekerjaan dan kedua sewaktu pekerjaan selesai. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas terdakwa telah memperoleh keuntungan, tujuan terdakwa tidak melakukan pengawasan untuk memberikan keuntungan kepada saksi Ngo Henry dan saksi Doortje Pingkan Wagiu, dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Dan uraian fakta di atas. tidak ada fakta yang terungkap bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi dalam putusannya. Disamping itu, keuntungan yang terdakwa dapatkan masih perhitungan yang pantas dalam praktek bisnis, bahkan jauh dan wajar (terlalu rendah).-----

6. Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan pembangunan gedung wanita menjadi gedung serba guna tahap I tahun 2007 karena terdakwa hanya kuasa dan Direktur PT. Reymond Karya Perdana yang bernama Doortje Pingkan Wagiu. Demikian juga terdakwa bukanlah yang menerima uang dan seluruh pencairan akan tetapi Direktur PT. Reymond Perdana yang bernama Doortje Pingkan Wagiu. Tidak ada alat bukti yang membuktikan terdakwa menerima keseluruhan dana hanya berdasarkan keterangan saksi Doortje Pingkan Wagiu, tidak didukung alat bukti yang lain. Pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan tersebut adalah Doortje Pingkan Wagiu, bukan terdakwa selaku Kuasa Direktur.-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 46 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum yang mengatakan kasus a quo harus mengacu Pada Undang-Undang nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan pemerintah nomor : 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah keliru dan mempunyai tujuan untuk mengaburkan fakta yang ada, yang sudah nyata-nyata terang dan jelas telah diuraikan melalui surat dakwaan. Namun demikian itu merupakan hak dan pendapat Tim Pensehat Hukum Terdakwa, dalam hal ini kami ingin sedikit menjelaskan bahwa Undang-Undang nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2000 merupakan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana tersendiri, artinya hanya perbuatan yang tersurat dalam Undang-undang tersebutlah yang bisa dikenakan sanksi sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya perbuatan hukum formil yaitu perbuatan melawan hukum melanggar aturan-aturan yang ada didalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dimana para pihak yang terlibat dalam suatu pengadaan barang dan Jasa wajib mengikuti dan menggunakan sebagai pedoman dan tunduk serta bersifat mengikat bagi para pihak ketika melaksanakan pengadaan barang dan jasa, dan terdakwa telah melakukan perbuatan hukum materil yaitu tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak serta telah mengurangi volume pekerjaan sehingga akibat perbuatan terdakwa Hartono Taula tersebut telah menimbulkan kerugian negara, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa Hartono Taula tersebut melanggar ketentuan formil yaitu Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, dan melakukan perbuatan materil dengan sengaja mengurangi volume maupun kualitas pekerjaan sehingga dengan jelas dan nyata bahwa terdakwa Hartono Taula melakukan perbuatan melanggar ketentuan formil dan materil yang masuk keranah hukum pidana dan memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal 47 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi sedangkan Undang-Undang Jasa Konstruksi antara lain hanya mengatur tentang kegagalan bangunan.-----

- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa mempermasalahkan tentang Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah terhadap perkara ini, dimana Tim Penasehat hokum terdakwa mengatakan bahwa dasar yang dipakai sebagai bukti permulaan adalah adanya perhitungan hasil kuantitas dan harga pekerjaan yang di buat oleh Tim Ahli Independen dari Universitas Tadulako, yang menurut Tim Penasehat Hukum itu adalah Tim Ahli Independen yang illegal, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi pasal 36 ayat (1) dan (2) dan pasal 37, serta Penyidik (dalam perkara ini) tidak memiliki kewenangan untuk meminta atau menunjuk Tim Ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik suatu pekerjaan jasa konstruksi, kecuali permintaan ahli untuk memberikan pendapatnya baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di muka pengadilan.-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP disebutkan “kerangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”, selanjutnya dalam Pasal 120 dinyatakan “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka Penyidik berwenang untuk meminta keterangan seorang ahli. Seorang ahli akan memberikan pendapatnya tentu harus melakukan pengujian, kajian dan analisa lebih dahulu kemudian akan menjadi dasar dalam memberikan keterangan atau pendapatnya. Adapun alasan Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah meminta Tim Tenaga Ahli Universitas Tadulako untuk melakukan uji kualitas atau kuantitas terhadap

Hal 48 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pembangunan gedung Wanita tahap I tahun 2007 karena Universitas Tadulako cq Fakultas Teknik tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sehingga kami tegaskan Kembali bahwa tidaklah tepat apabila Tim Penasehat Hukum terdakwa berpendapat kalau tenaga Ahli dari Universitas Tadulako adalah Tim Ahli Ilegal.-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan dengan penunjukkan Tenaga Ahli dari Universitas Tadulako untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan yang kemudian dijadikan dasar penghitungan kerugian negara oleh auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya yaitu bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan " keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan", dan dalam Pasal 120 KUHAP dinyatakan" dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus". Adapun kemudian tenaga ahli dari Universitas Tadulako yang bernama Ir. Nicodemus Rupang, MSi. yang ditunjuk untuk melakukan uji kualitas dan kuantitas terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Tahap I Tahun 2007 karena Ir Nicodemus Rupang, MSi. memiliki keahlian sesuai dengan yang diperlukan dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Wanita tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengenai pertimbangan hukum judex factie yang mengesampingkan pendapat ahli Ir. Nicodemus Rupang MSi. dan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dengan alasan hasil dari pendapat ahli dalam laporannya hanya berupa asumsi oleh karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak bisa dilihat lagi karena

Hal 49 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/Tipikor/2014/PT.PALU



tertimbun dan tidak dilakukan penggalan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana terjadi pada item pekerjaan yang tidak berdasarkan asumsi;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa yang menyatakan tidak pernah mempunyai niat untuk menimbulkan kelebihan pembayaran dan Terdakwa bukanlah orang yang bertanggung-jawab atas pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita menjadi Gedung Serbaguna Tahap I Tahun 2007, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa meskipun tidak pernah mempunyai niat untuk menimbulkan kelebihan pembayaran akan tetapi karena dalam faktanya telah terjadi kelebihan pembayaran tersebut, yang mana hal ini berarti telah terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan hal ini masuk keranah hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya dan tanggung jawab memang ada pada Terdakwa karena Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 086 tanggal 28 Februari 2007 dihadapan Notaris Jao Yuliana, SH merupakan Kuasa dari PT Reymond Karya Perdana, meskipun pada akhirnya Terdakwa menyerahkan pengerjaannya pada NGO HENRY karena penyerahan pengerjaan pada NGO HENRY hanya dilakukan secara lisan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 17/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya

Hal 50 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda dan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti, Pengadilan Tinggi akan membuat pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana denda, padahal akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara yang cukup besar yaitu Rp.279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan sebagai efek jera bagi pelaku serta pembelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana sejenis, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat cukup adil jika Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan mengabaikan hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember

Hal 51 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-590/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahap I tahun anggaran 2007;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada seluruh dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita tahap I tahun anggaran 2007, telah dibayarkan 100 % kepada PT. Reymond Karya Perdana dengan cara ditransfer kerekening saksi DORTJE PINGKAN WAGIU Direktris PT. Raymond Karya Perdana pada PT. Bank Sulteng dengan 4 kali termin pencairan dana kemudian dana tersebut diserahkan oleh saksi DORTJE PINGKAN WAGIU kepada Terdakwa HARTONO TAULA selaku kuasa dari PT. Reymond Karya Perdana berdasarkan Surat Kuasa Nomor 086 tanggal 28 Pebruari 2007 dihadapan Notaris Jao Yuliana, SH.;-----

Menimbang, bahwa meskipun pada akhirnya dalam pengerjaan pembangunan Rehab Gedung Wanita menjadi gedung serba guna tahap I tahun anggaran 2007 Terdakwa selaku kuasa dari PT. Reymond Karya Perdana menyerahkan pengerjaanya kepada saksi NGO HENRY, tanggung jawab tetap ada pada Terdakwa karena penyerahan hanya secara lisan; -----

Menimbang, karena menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa yang menerima seluruh pembayaran dari dana pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat gedung wanita dijadikan Gedung Serba Guna tahap I tahun anggaran 2007 tersebut, sedangkan dalam pengerjaan proyek tersebut terbukti terdapat kelebihan pembayaran sebesar 15,619% atau senilai Rp.279.587.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), karena sudah dibayar 100% tetapi ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut baru mencapai 84,077 % sebagaimana hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung

Hal 52 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 6599/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR-590/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atas Penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007, akan tetapi karena Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 25.810.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada PT Raymond Karya Perdana sebagai fee atas peminjaman nama perusahaan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi besarnya uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa sebesar Rp. 253.777.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 17/Pid.Sus/2012/PN.PL. tanggal 26 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda, dan tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Hal 53 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/PTIPKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 17/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda dan tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO TAULA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair;-----
 2. Membebaskan Ia Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-
 3. Menyatakan Terdakwa **HARTONO TAULA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama*;-----
 4. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;; -----
 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp.253.777.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Hal 54 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/2014/PT.PALU



mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----

6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

7. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 2533/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 09 Juli 2007 sebesar Rp. 391.091.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

2. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 10208/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 310.684.000,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk biaya perencanaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

3. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 0997/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 25 mei 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 20 % atas pekerjaan Renovasi Gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna;-----

4. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 3482/SP2D-LS/RO.KEU/2007 tanggal 03 agustus 2007 sebesar Rp. 386.285.600,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Termin pertama 25 % untuk pekerjaan Renovasi Gedung Dharma wanita;-----

5. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8166/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 1.062.285.400.000,- (satu milyar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita dijadikan gedung serba guna (tahap I);-----

Hal 55 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 8165/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 90.571.400,- (sempilan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) biaya Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna;-----
7. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) SP2D Nomor : 9367/SP2D-LS/RO.KEU/2007 sebesar Rp. 51.189.600,- (lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) biaya pengawasan Renovasi Gedung Dharma wanita yang dijadikan gedung serba guna;-----
8. 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/33/RO.KEU-G.ST/2007 tentang Pengguna Anggaran/ kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimaan/ Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas/ Badan/ Kantor/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007;-----
9. 1 (satu) rangkap foto-copy (dilegalisir) SURAT PERJANJIAN PELAKSANA PEKERJAAN (SPPP) nomor : 04/04.11/SPPP/RO.PERLUM tanggal 02 April 2007 mengenai Renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna kota palu Tahun Anggaran 2007 oleh kontraktor pelaksana PT. RAYMOND KARYA PERDANA;-----
- 10.1 (satu) Rangkap fotocopy (dilegalisir) Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) sekda Prop. Sulawesi Tengah Anggaran 2007;-----
- 11.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-I (pertama) priode 09 april 2007 s/d 07 mei 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

Hal 56 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-2 (kedua) priode 08 mei 2007 s/d 04 juni 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

13.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-3 (ketiga) priode 05 juni 2007 s/d 02 juli 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

14.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-4 (keempat) priode 03 juli 2007 s/d 30 juli 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

15.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-5 (kelima) priode 31 juli 2007 s/d 29 agustus 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

16.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-6 (keenam) priode 30 agustus 2007 s/d 26 september 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

17.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-7 (ketujuh) priode 27 september 2007 s/d 21 oktober 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

18.1 (satu) bundel fotocopy (dilegalisir) Laporan bulanan CV. Indy Gita Persada bulan ke-8 (kedelapan) priode 22 oktober 2007 s/d 24 Nopember 2007 pekerjaan renovasi Gedung Wanita Prop. Sulawesi Tengah Jl. Prof Moh. Yamin Palu Anggaran 2007;-----

Hal 57 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



19.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:

954/ 33/ RO.KEU-G.ST/ 2007 tanggal 07pebruari 2007 Tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas/badan/kantor/unit kerja di Lingkungan pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 (copy yg dilegalisir);-----

20.1 (satu) eksemplar surat perintah kerja (SPK) Nomor :

08/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 02 april 2007 pekerjaan pengawasan renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna di Jl. Moh Yamin tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Indy Gita Persada;-----

21.1 (satu) eksemplar surat perintah kerja (SPK) Nomor :

57.1.2/04.11/SPK/Ro.Perlum tanggal 22 oktober 2007 pekerjaan perencanaan renovasi gedung dharma wanita dijadikan gedung serba guna di Jl. Moh Yamin tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh CV. Plano Engineering Consultant;-----

22.1 (satu)) Rangkap adendum ke-I Nomor : 01.B/04.11/Ro.Perlum tanggal

01 juni 2007 atas kontrak pengadaan barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan renovasi gedung wanita dijadikan gedung serba guna;-----

23. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/46/RO.Perlum-

G.ST/2007 tanggal 10pebruari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan/pekerjaan pada sekretariat daerah Prop. Sulteng tahun 2007;-----

24.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari PT. Raymon Karya Perdana

tanggal 28 mei 2007 yang dibayarkan kepada Rudy Hartono untuk uang

Hal 58 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



muka proyek Gedung Wanita sebesar Rp. 344.000.000 (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);-----

25.1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari PT. Raymond Karya Perdana tanggal 07 desember 2007 yang dibayarkan kepada Rudy Hartono untuk pencairan 100 % proyek gedung wanita sebesar Rp. 1.133.000.000 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah);-----

26.1 (satu) lembar cek PT. Bank Sulteng No. 020409 tanggal 28 mei 2007 senilai Rp. 344.500.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. Raymond Karya Perdana kepada Hartono Taula;-----

27.1 (satu) lembar cek PT. Bank Sulteng No. 060706 tanggal 07 desember 2007 senilai Rp. 1.133.000.000 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari PT. Raymond Karya Perdana kepada Hartono Taula;-----

28.1 (satu) lembar cek PT. Bank Sulteng No. 060701 tanggal 03 agustus 2007 senilai Rp. 386.285.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari PT. Raymond Karya Perdana kepada Hartono Taula;-----

Seluruhnya Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara lain;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 oleh kami : **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **JUMAT tanggal 13 Juni 2014**

Hal 59 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Sri CH Sutianti Ottoluwa, SH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum.

Ttd.

NURWIGATI,SH.,M.Hum.

KETUA MAJELIS

Ttd.

H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 61 dari 60 Hal. Put. No.17/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61